

# TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*

I Kadek Krisna Muliawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [krisnamuliawan88@gmail.com](mailto:krisnamuliawan88@gmail.com)  
Gde Made Swardhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gmswar@yahoo.com](mailto:gmswar@yahoo.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap tindak pidana pencurian biasa di Indonesia dengan menggunakan konsep Restorative Justice sebagai suatu upaya hukum dalam hukum pidana dengan menggunakan pendekatan kebutuhan korban serta pelaku pencurian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan, pendekatan secara fakta, dan pendekatan secara analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian biasa di Indonesia saat ini mengenal Restorative Justice sebagai upaya hukum pemidanaan seperti yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia namun hanya sebatas tindak pidana ringan seperti pencurian ringan. Penyelesaian tindak pidana tersebut sama seperti konsep keadilan restorative dengan mempertemukan pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan kompensasi yang telah disepakati seperti pengembalian kerugian korban. Pemidanaan dengan konsep Restorative Justice sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kondisi sosial Indonesia perlu dilakukan pembaharuan sebagai suatu *Ius Contituendum* dalam hal tindakan pencurian yang tidak terbatas pada pencurian ringan karena penyelesaian dengan keadilan restoratif sudah memberikan kemanfaatan hukum dengan menciptakan lingkungan yang damai dengan suatu keadilan dan kepastian bagi korban dan pelaku terkait pertanggungjawaban pidana.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Pencurian, Pemidanaan.

## ABSTRACT

*This study aims to determine the regulation of the crime of theft in Indonesia by using the concept of Restorative Justice as a legal remedy in criminal law by using an approach to the needs of victims and perpetrators of theft. The method used in this study is a normative legal research method using a statutory approach, a factual approach, and a conceptual analysis approach. The results of the study indicate that the crime of theft in Indonesia currently recognizes Restorative Justice as a criminal law effort as has been regulated in positive law in Indonesia but is only limited to minor crimes such as minor theft. The settlement of the crime is the same as the concept of restorative justice by bringing together the litigants to settle amicably with agreed compensation, such as returning the victim's losses. Sentencing with the concept of Restorative Justice in accordance with the development of society and Indonesian social conditions needs to be reformed as an *Ius Contituendum* in terms of acts of theft which are not limited to minor theft because settlements with restorative justice have provided legal benefits by creating a peaceful environment with justice and certainty for victims and perpetrators regarding criminal liability.*

**Keywords:** Restorative Justice, Theft, Criminalization.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan setiap harinya tidak dapat dipisahkan oleh adanya suatu perbuatan yang menyimpang atau sebagai suatu bentuk tindakan kriminal atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang menyimpang di masyarakat dan menjadi suatu elemen yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu masyarakat.<sup>1</sup> Penyimpangan yang terjadi di masyarakat merupakan suatu permasalahan terhadap norma atau kaidah dalam suatu masyarakat dalam menciptakan suatu ketertiban sosial di masyarakat tersebut. Tindak Pidana jika dilihat secara etimologi bahasa belanda disebut dengan *strafbaar feit* atau dalam istilah bahasa asing disebut dengan *delict* yaitu perbuatan dalam hal ini tentu pelaku dimintakan sebuah pertanggungjawaban dengan dikenakan sanksi, diakarenakan perbuatan tindak pidana tidak hanya menyangkut aspek pertanggungjawabannya melainkan juga aspek kemanusiaan.<sup>2</sup>

Pencurian sendiri merupakan suatu kejahatan terhadap keuntungan yang sifatnya pribadi dan merupakan suatu kejahatan terhadap benda maupun suatu kekayaan.<sup>3</sup> Pencurian merupakan suatu tindakan atas pengambilan hak milik orang lain yang bentuknya berwujud maupun tidak berwujud secara tidak sah dan tentunya melawan hukum.<sup>4</sup> Pencurian dalam Pasal 362 KUHP yakni "*Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.*" Selanjutnya diatur mengenai sanksinya yakni pada Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yakni:

*"Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*

- 1. pencurian ternak;*
- 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;*
- 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
- 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."*

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

---

<sup>1</sup> Permana, I Putu Yoga Ari. Anak Agung Ngurah Wirasila, (2019), "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian terhadap Pelaku Yang Mengidap Kleptomania", *Kertha Wicara Journal*, Vol. 8, No. 5, h. 3.

<sup>2</sup> Supriyadi, (2019), "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus", *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, h. 10.

<sup>3</sup> Kara, Sarah Dewi, I. Wayan Suardana, and Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi. (2017), "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Di Wilayah Hukum Polda Bali)". *Jurnal Kertha Wicara* Vol.8. No.5, h. 9-12.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Permana, I Putu Yoga Ari. Anak Agung Ngurah Wirasila. h. 4.

Apabila mengikuti suatu sistem peradilan pidana di Indonesia maka tidak jarang permasalahan hukum tersebut berujung pada hukuman pidana penjara. Namun penjara sendiri merupakan solusi terbaik dalam penyelesaian suatu permasalahan pidana, dalam hal ini khususnya kepada suatu tindakan kejahatan yang dimana seharusnya dapat memulihkan hubungan baik daripada pelaku dan korban agar suatu kondisi dapat kembali kepada kondisi sebelumnya.<sup>5</sup> Oleh karena itu dalam perkembangannya ditemukan suatu konsep baru yakni dengan konsep *restorative justice* atau biasa dikenal dengan keadilan restoratif dimana konsep ini memfokuskan kepada pemulihan hubungan dimasa mendatang diantara pelaku dan korban. *Restorative justice* sendiri sudah banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia dalam hal ini konsep ini menjadi populer dikarenakan menawarkan suatu penyelesaian tindak pidana yang lebih komprehensif dan efektif.<sup>6</sup> Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyelenggaraan keseimbangan antara hak korban dengan pelaku sebagai fokus perhatian daripada penyelesaian melalui *restorative justice*, *Restorative justice* memandang bahwa suatu kejahatan yang merupakan bagian daripada penyelewangan tindakan sosial.<sup>7</sup>

Fokus daripada *restorative justice* sendiri adalah bagaimana pemulihan atas hubungan kedepannya antara pelaku dan korban bukan bertitik tumpu pada penghukuman. Sehingga dalam suatu tindak pidana pencurian biasa tersebut dapat menggunakan suatu konsep daripada *restorative justice* ini untuk menegakan suatu keadilan dimana pelaku yang mencuri sesuai dengan jumlahnya tidak disama ratakan dengan pencuri yang melakukan tindakan korupsi dengan jumlah uang yang banyak dan lebih merugikan masyarakat banyak yang pengaturan mengenai pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, berdsarkan hal tersebut terdapat kasus yang terjadi dalam suatu masyarakat Kabupaten Gianyar seperti yang dilansir dari Balipost.com tertanggal 12 Januari 2021 dengan kasus pencurian Pratima di Pura Bendesa Manik Mas Batan Tangkih, Gianyar. Pratima sebagai arca atau simbol dewa yang dicuri seharusnya dikembalikan dengan keadaan suci sebagai suatu lambing dewa sehingga penyelesaiannya pun tidak semata-mata dengan pidana namun terdapat musyawarah yang harus dijalankan seperti adanya *Restorative Justice* untuk mengemblikan kesucian tempat.<sup>8</sup> Selain itu, seperti yang dilansir dari NusaBali.com tertanggal 19 Mei 2022, terdapat kasus pencurian HP yang terjadi di Kabupaten Klungkung yang dilakukan oleh seorang penjaga laundry berinisial NMS dengan korban Gede Sugiharta sebagai pelanggan di lokasi pelaku bekerja. Penyelesaian kasus ini melkalui kesepakatan antara korban dan pelaku yaitu dengan menggunakan *Restorative Justice*. Penyelesaian ini dikatakan sebagai penyelesaian hukum yang progresif.<sup>9</sup> Selain itu terdapat kasus juga penerapan *restorative justice* pada kasus pencurian biasa Pasal 362 KUHP yaitu pada Polres Nunukan, Kalimantan Utara, yang dilansir dalam Kompas.com pada 8 Oktober 2022, kejadian ada di Jalan Lingkar, di sebuah warung Baso, dengan pelaku, seorang IRT bernama MH dan korbannya pelajar bernama ND. Kejadian kedua, di Jalan Pasir Putih.

---

<sup>5</sup> Lazuardy, Gerry. (2020). "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No.9. h. 1304.

<sup>6</sup> Gordon Bazemore dan Mara Schiff. *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, (Oregon, Willan Publishing, 2005), h.5.

<sup>7</sup> Danielt, R. T. (2014). Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian oleh Anak di Bawah Umur. *Lex et Societatis*, 2(6),16-26, h. 16

<sup>8</sup> Wirnaya. (2021). "Pencurian Kembali Terjadi, Pratima Bernilai Puluhan Juta di Pura Ini Raib". *Balipost.com*, diakses pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, Pukul 17.30 WITA.

<sup>9</sup> NV. (2022). "*Restorative Justice*, Polres Klungkung Hentikan Kasus Pencurian HP", *NusaBali.com*, diakses pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, Pukul 17.45 WITA.

Pelakunya MS dan korbannya MH. Akibat kelalaian tersebut, pelaku yang rata-rata beralasan tidak mampu membeli HP karena faktor ekonomi, berniat memiliki dan menguasai gawai tersebut. Ricky menegaskan, kejahatan tidak saja muncul akibat niat dari pelaku, melainkan ketika ada kesempatan. Dalam kasus ini, para korban berinisiatif mencabut laporan karena iba dan kasihan atas nasib pelaku yang mendambakan Hp Android, namun belum mampu membelinya.<sup>10</sup> selain itu juga terdapat kasus yang dilansir dalam Detiknews.com pada 23 Januari 2023 bertempat di Polsek Tambora peristiwa pencurian itu terjadi pada Minggu (22/1), pemilik warung risoles bernama Dayat, sedang berjualan di Jl Kopi, Roa Malaka, Tambora. Sekitar pukul 11.30 WIB, tiba-tiba pelaku yang berjaket datang ke warung dan berpura-pura jadi pembeli. Pelaku lalu mengambil gas 3 kg kosong yang diletakkan di kolong meja. Gas itu lalu dibawa pelaku dan menutupi dengan jaketnya tersebut. Pelaku kabur dengan cara menghentikan angkutan kota (angkot) yang lewat. Namun, salah satu pembeli mengetahui pencurian dan melaporkannya ke Dayat. Dayat dan temannya pun mengejar pelaku dengan sepeda motor. Dayat berhasil menangkap pelaku yang berinisial BA (48), lalu dibawa ke Pos RT 07/03 Roa Malaka. Pria beralamat di Padongkelan, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat itu pernah tertangkap kasus yang sama di Cengkareng. Namun, kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>11</sup>

Maka dari itu dalam penelitian ini diperlukan guna untuk mengetahui bagaimana pengaturan *restorative justice* dalam upaya mencapai suatu keadilan yang tepat terkait dengan pelaku tindak pidana pencurian biasa baik juga dari pihak korban yang telah dirugikan yang tentunya dalam hal ini akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian daripada hukum tersebut. Berkaitan dengan penelitian dalam penulisan ini yaitu mengenai *restorative justice* pada suatu tindak pidana pencurian biasa juga dapat ditemukan dalam penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi yaitu dengan judul "Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Resor Buleleng" yang ditulis oleh Luh Putu Adelia Anggraeni, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku terdapat perbedaan yakni dalam hal objek penelitian yang menggunakan anak dibawah umur serta dengan metode penelitian hukum no. Penelitian selanjutnya yang juga dijadikan acuan dalam penulisan ini yaitu berjudul "*Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan" yang ditulis oleh Muhaimin dengan beberapa perbedaan yakni dalam hal pembahasan yang menjadi topik permasalahan yaitu hanya terfokus pada tindak pidana ringan sedangkan pada penelitian yang dibuat oleh penulis pada tindak pidana biasa. Maka berdasarkan penjelasan tersebut serta mengenai topik yang menjadi suatu permasalahan hukum, maka penulisan ini mengambil judul yaitu "**TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE**".

---

<sup>10</sup> Ahmad Dzuliviqor, "16 Perkara Pidana yang diselesaikan dengan cara Restorative Justice" <https://regional.kompas.com/read/2022/10/18/172629478/16-perkara-pidana-diselesaikan-melalui-restorative-justice-kapolres-nunukan?page=all>, diakses 13 November 2023

<sup>11</sup> Arief Iksanudhi, "Pencuri Tabung Gas 2 kali beraksi diselesaikan dengan Restorative Justice" <https://news.detik.com/berita/d-6529521/pencuri-tabung-gas-2-kali-beraksi-diselesaikan-dengan-restorative-justice>, diakses 13 November 2023

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik terkait dengan permasalahan yang menjadi titik fokus dalam pembahasan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian biasa dalam Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian biasa berdasarkan *ius continuendum*?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa tujuan dalam penulisan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait *restorative justice* terhadap tindak pidana biasa khususnya dalam Hukum Positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian biasa berdasarkan *ius continuendum*.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode dengan suatu prosedur penulisan dalam menemukan kebenaran dengan berdasar atas logika keilmuan hukum dan dalam perspektif normatif, yang salah satunya terhadap adanya suatu kekosongan norma dalam permasalahan yang diteliti dengan menggunakan beberapa pendekatan dalam mendukung suatu informasi dalam penulisan terhadap kredibilitas penulisan, yaitu dengan pendekatan secara perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan secara fakta (*fact approach*), dan pendekatan secara analisis dan konseptual (*analytical and conceptual approach*), dengan penggunaan beberapa bahan untuk pendukung dalam penulisan yang mencakup bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder yaitu berkaitan dengan literatur dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan, serta bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan melalui hasil dalam survei yang mampu meningkatkan kualitas dari materi yang termuat.<sup>12</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Biasa Dalam Hukum Positif Indonesia

*Restorative justice* merupakan suatu upaya hukum yang masih bersifat baru dimana dalam hal ini berkaitan dengan suatu hukum pidana, dalam hal ini adalah bagaimana dengan mengurangi kerugian yang didapatkan oleh korban serta berhubungan dengan pelaku pelanggar dari pada suatu aturan tersebut.<sup>13</sup> *Restorative justice* sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dengan bertemu secara langsung untuk menyelesaikan suatu permasalahan bersama-sama dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan untuk kedepannya. Berawal dari tahun 1970-an untuk menangani terkait dengan mediasi antara korban dengan pelaku merupakan sebagai awal kemunculan

---

<sup>12</sup> Hajar, M. *Model Pendekatan Penelitian Hukum dan Fiqh* (Yogyakarta, Kalimedia, 2017), h. 65.

<sup>13</sup> Lazuardy, Gerry. (2020). "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks." *Jurnal Kertha Semaya* Vol 8 No.9, h.1304.

dari pada *restorative justice* ini.<sup>14</sup> Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan suatu *restorative justice* ini memiliki suatu prinsip-prinsip yakni menurut Bagir Manan dalam tulisannya mengemukakan sebagai berikut “Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)” yang dalam penerapan suatu *restorative justice* harus memenuhi 3 hal sebagaimana berikut:

1. Menentukan suatu langkah-langkah atas terjadinya suatu kerugian ataupun kerusakan dengan mengidentifikasinya secara mendalam.
2. Setiap pihak yang berkepentingan harus dilibatkan
3. Perubahan terhadap suatu pola atau transformasi antara masyarakat dan negara dalam mengahapi pelaku menggunakan suatu pemidanaan menjadi suatu hubungan pola yang kooperatif antara pelaku dengan masyarakat atau dalam hal ini sebagai korban dalam upaya penyelesaian suatu masalah.<sup>15</sup>

Indonesia sendiri sudah mulai menerapkan daripada konsep *restorative justice* ini, salah satu faktor pendukungnya yakni pemidanaan secara formal dianggap menghabiskan waktu yang dalam hal ini tidak sedikit serta kepada pihak pelaku maupun korban tidak mendapatkan suatu kepastian dan tidak serta merta mampu memulihkan daripada hubungan baik antara pelaku maupun korban. Sehingga melalui suatu upaya *restorative justice* ini menawarkan suatu pemulihan hubungan dan pemenuhan atas hak-hak daripada pelaku serta korban dalam penyelesaian suatu permasalahannya. Praktik pelaksanaan *restorative justice* ini sudah dilakukan oleh beberapa aparat penegak hukum di Indonesia dalam upaya penyelesaian suatu perkara pidana.

Seperti lebih lanjut diatur juga dalam “Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana” yang kemudian dijadikan sebagai dasar dan landasan hukum bagi penyidik serta penyidik Polri dalam melakukan suatu penyidikan ataupun penyelidikan dan juga sebagai bentuk penyeragaman konsep serta pemahaman dalam penerapan suatu *restorative justice*.<sup>16</sup> Hal ini tentunya bertitik tumpu kepada KUHP yakni dalam Pasal 76 ayat (1) yakni mengatur “bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terdapat dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.” Maka dasar landasan tersebut tidak dapat terlepas daripada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 yang selanjutnya disebut dengan “Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2012 ini tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor : M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor : B/39/X 2012

---

<sup>14</sup> Paul Mccold dan Ted Wachtel, “In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice”, *Paper* ini dipresentasikan di Kongres Kriminologi Tingkat Dunia ke XIII di Rio de Janeiro, Brazil, 10-15 Agustus 2003

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hal. 9.

<sup>16</sup> Johar, Olivia Anggie. (2021). “Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.” *Riau Law Journal* Vol 5 No.2, h. 128.

tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).”

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, diatur dalam Pasal 1 angka 1 yakni “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Selain diatur dalam aturan tersebut diatur pula didalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 yakni pada Pasal 1 Angka 27 yakni “Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.”

Filosofi keadilan dalam memperbaiki hubungan antar manusia dengan pemberian maaf merupakan dasar daripada suatu *restorative justice*.<sup>17</sup> Teori pemidanaan *retributif, deterrence, rehabilitation, resocialization* merupakan suatu nilai yang terdapat dalam suatu *restorative justice* dengan bertitik tumpu terhadap pemulihan suatu keadaan dengan memperhatikan lebih kepada korban dengan pelaku.<sup>18</sup> Berkaitan dengan *restorative justice*, salah satu tindakan pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindakan pencurian, diatur dalam Pasal 362 KUHP yakni mengatur bahwa “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencuriandengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Dalam praktiknya *restorative justice* sering digunakan dalam penyelesaian tindak pidana pencucian ringan, diatur dalam Pasal 364 KUHP yakni “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.” Sehingga melahirkan suatu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 untuk sebagai penyelesaian atas kesesuaian antara tindak pidana yang dilakukan dengan pemidanaannya.<sup>19</sup>

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak sepenuhnya memuat mengenai penyelesaian suatu tindak pidana pencurian dengan melalui *restorative justice* hanya mengatur sebagaimana Batasan terhadap tindak pidana ringan. Mediasi sendiri tidak hanya dikenal dalam hukum perdata namun juga dikenal dalam hukum pidana atau biasa dikenal dengan mediasi penal (*penal mediation*) yang dikenal di Indonesia pertama kali melalui Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/SDEOPS, yang dimana ditindak lanjuti dengan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: ST/110/V/2011 alternatif daripada bentuk penyelesaian masalah sosial dilakukan melalui diluar pengadilan yang dalam penerapannya menggunakan suatu konsep *Alternative Dispute Resolution (ADR)*,

---

<sup>17</sup> Henny Saida Flora. (2017). “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Law Pro Justitia*, Volume II, No. 2, h. 53

<sup>18</sup> Henny Saida Flora, (2018). “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Ubelaj*, Volume 3, No. 2, h. 147.

<sup>19</sup> Madari, Muhammad Soma Karya. (2013). “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian.” *Jurnal Cita Hukum* Vol I No.2, h. 2356-1440.

sehingga dalam hal ini *restorative justice* dapat dimasukkan kedalam mediasi penal dikarenakan dalam pelaksanaannya menerapkan suatu negosiasi dan upaya ganti rugi daripada pelaku atas kerugian yang disebabkan, sehingga *restorative justice* digunakan dalam tindak pidana pencurian dengan syarat-syarat sebagai berikut yakni sikap pernyataan bersalah pelaku atas tindak pidana yang dilakukan, pihak korban sepakat untuk menyelesaikan permasalahan pidana diluar pengadilan, kepolisian serta kejaksaan sebagai institusi yang berwajib menyepakati bahwa penyelesaian permasalahan diselesaikan melalui *restorative justice*, dan pelaksanaan penyelesaian harus disepakati komunitas setempat.<sup>20</sup> Namun KUHAP sendiri belum mengakomodir suatu penyidikan yang dapat dihentikan melalui suatu cara *restorative justice* oleh karena itu dalam implementasinya masih sulit untuk diterapkan karena adanya kekosongan norma yang belum diatur lebih lanjut.<sup>21</sup>

### 3.2. Pengaturan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Biasa Pencurian Berdasarkan *Ius Contituendum*

Pandangan mengenai pengertian hukum merupakan hal yang penting sebelum orang mematuhi hukum itu sendiri, dapat dipahami bahwa norma hukum merupakan norma yang tegas diantara norma agama, kesopanan dan kesusilaan, tegas dalam hal ini terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi yang tegas dan pasti dengan didasari atas ketentuan hukum yang berlaku, penenaan sanksi terhadap pelanggar hukum khususnya hukum pidana tidak memandang mengenai status sosial, aset maupun jabatan yang dipangku oleh subjek hukum tersebut dikarenakan semua orang sama di hadapan hukum, tetapi dalam teorinya hukum pidana disebut sebagai obat terakhir dari beberapa hukum lainnya dengan alasan yang kuat bahwa hukum pidana memiliki ancaman pidana terhadap pelanggarnya. Hal ini merujuk pada ancaman pidana tersebut tetap harus merupakan suatu obat terakhir dalam pembedaan.<sup>22</sup>

Hukum yang baik adalah hukum yang diterapkan dalam masyarakat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, hukum yang dimaksud semua jenis hukum termasuk hukum pidana, walaupun hukum pidana dikenal dengan tegas sebagai hukum yang tidak memandang siapapun atau istilahnya tidak pandang bulu, bahkan hukuman pidana nya ada sampai ketentuan pidana mati, tetapi dalam penerapannya ketentuan hukum pidana pun harus disesuaikan agar tidak berseberangan dengan tujuan hukum pada umumnya, jika dilihat dalam implementasi di masyarakat mungkin masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara hukum dengan praktik dalam masyarakat, penegakan hukum saat ini masih ada beberapa catatan penting dari pembuat peraturan hingga aparat penegak hukum, dikarenakan harus ada kordinasi atau kesesuaian dengan aturan yang dibuat dengan pelaksana dalam masyarakat, namun tidak hanya mengenai beberapa catatan yang harus diperbaiki terdapat juga perkembangan hukum yang sering dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu penerapan *Restorative Justice*, jika membahas sistem ini kemungkinan sudah banyak masyarakat tau akan istilah tersebut, secara singkat sistem atau pendekatan *Restorative Justice* merupakan sebuah pendekatan untuk penyelesaian masalah hukum

---

<sup>20</sup> Tambir, I Made. (2019). "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol 8 No.4, h. 552.

<sup>21</sup> Budoyo, S. (2014). "Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol 4 No. 2, h. 607.

<sup>22</sup> Widayati, Lidya Suryani. (2015). "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 22 No. 1, h. 10.



pidana tanpa melibatkan proses peradilan dengan mengutamakan kepentingan korban ataupun pelaku kejahatan.<sup>23</sup> Penggunaan keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai sebuah perkembangan yang baik bagi sistem peradilan pidana, dalam hal ini tentu dapat menyingkat proses peradilan yang sangat lama dan memakan biaya yang cukup tinggi, selain itu juga memang dari tujuan masyarakat melaporkan suatu tindakan pidana karena ingin mencari keadilan, singkatnya jika keadilan yang diinginkan oleh masyarakat sudah sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat maka tidak perlu lagi dilanjutkan ke proses-proses pemeriksaan selanjutnya.<sup>24</sup> *Restorative Justice* harus dapat mengakomodir dari korban, pelaku dan masyarakat agar dapat menimbulkan keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.<sup>25</sup>

Pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Dalam praktik di Indonesia perkara tindak pidana biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*

Penyelesaian dengan konsep *Restorative Justice* di Indonesia saat ini masih terpaku kepada tindak pidana ringan sesuai dengan ketentuan pada “Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Nomor: 131/ KMA/SKB/X/2012; Nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012; Nomor: KEP- 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012.” Khususnya dalam hal ini, pencurian yang menurut ketentuan dalam perundang-undangan, pencurian ringan yang dapat dilakukan suatu penyelesaian sengketa dengan konsep *Restorative Justice*.

*Restorative Justice* merupakan sebuah sistem atau pendekatan penyelesain perkara pidana yang para pihak yaitu korban, pelaku harus benar-benar kooperatif, selain itu penegak hukum juga harus menjalankan ketentuan dengan baik dan benar tanpa ada intervensi dari pihak manapun, *Restorative Justice* merupakan sistem yang diupayakan untuk merestore keamanan bagi korban, dalam hal ini juga berupa penghormatan pribadi dan marbatat.<sup>26</sup> Pelaku dalam hal ini didorong untuk benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memperbaiki kesalahannya, berupa permintaan maaf, pengembalian barang/uang yang sudah dicuri, atau dengan melakukan sebuah pelayanan untuk masyarakat.<sup>27</sup> Berdasarkan konsep tersebut,

---

<sup>23</sup> Rosidah, Nikmah. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia* (Semarang, Pustaka Magister, 2014), h. 103.

<sup>24</sup> Marlina. *Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2006, h. 182-183.

<sup>25</sup> Ernis, Yuli. (2016). “Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia.”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 10 No. 2*, h. 167.

<sup>26</sup> Syahrin, M. Alvin. (2018). “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System.” *Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol. 48 No. 1*, h. 100

<sup>27</sup> Arrief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan* (Semarang, Pustaka Magister, 2012), h. 4-5.

sebenarnya mengacu langsung pada suatu tujuan hukum yang memberikan suatu kemanfaatan terhadap hukum dengan didalamnya memberikan suatu keadilan dan juga kepastian terhadap hukum.

Konsep *Restorative Justice* yang telah diadopsi tersebut jika dihubungkan kedalam tindak pidana pencurian secara umum sebenarnya sudah sangat tepat untuk dilakukan, mengingat bahwa mekanisme dalam penyelesaiannya pun sudah mengedepankan hak korban ataupun pelaku didalamnya dengan melibatkan langsung para pelaku dan korban didalamnya untuk mencapai suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.<sup>28</sup> Hal inilah yang menimbulkan suatu kemanfaatan hukum dengan menciptakan lingkungan yang damai dengan didalamnya juga sudah mengandung suatu keadilan bagi korban dan pelaku serta memberikan kepastian hukum terhadap cara pertanggungjawaban kerugian korban oleh pelaku tersebut. Pengadopsian konsep *Restorative Justice* di Indonesia sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kondisi sosialnya, bahwa perlu dilakukan pembaharuan dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada penyelesaian suatu kasus bukan hanya melalui sanksi pidana namun adanya penyelesaian sengketa dengan konsep *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian yang bukan hanya pada pencurian ringan. Hal ini mengacu pada tanggungjawab pelaku terhadap tindakan pencurian tersebut dengan bantuan kepolisian yang menjadi pihak mempertemukan antara pihak yang berpekerkara untuk menyelesaikan perkara tersebut.<sup>29</sup>

#### 4. Kesimpulan

Hukum pidana menggunakan konsep pemidanaan dengan *Restorative Justice* sebagai suatu upaya hukum dengan melibatkan langsung partisipasi korban dan pelaku serta kelompok masyarakat yang berusaha dalam menemukan penyelesaian yang adil bagi semua pihak. *Restorative Justice* ini telah diatur dalam "Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang bertitik tumpu pada Pasal 76 ayat (1). Pertauran tersebut juga dilandaskan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 yang selanjutnya disebut dengan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2012 ini tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor : M. HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor : B/39/X 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).” Selain itu *Restorative Justice* juga ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Saat ini dalam hal tindak pidana pencurian, konsep *Restorative Justice* hanya digunakan pada pencurian dengan syarat-syarat tertentu dengan melibatkan kepolisian serta kejaksaan sebagai institusi yang berwajib menyepakati bahwa penyelesaian permasalahan diselesaikan melalui *restorative justice*, dan pelaksanaan penyelesaian harus disepakati komunitas setempat. Pengadopsian konsep

---

<sup>28</sup> Syaputra, Eko. (2021). "Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Yang Akan Datang." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 3 No.2, h. 235.

<sup>29</sup> Rahayu, Dewi, dkk. (2019). "Kebijakan Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui *Restorative Justice*". *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*, Vol. 6 No. 2, h. 245.

keadilan *restorative* di Indonesia selanjutnya dengan menyesuaikan perkembangan serta kondisi sosial masyarakat, perlu dilakukan perubahan dalam hukum pidana dengan tidak membatasi konsep tersebut hanya pada pencurian ringan saja dikarenakan penyelesaian secara kekeluargaan sudah mencakup rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa, memberi kepastian hukum terhadap pertanggungjawabannya sehingga kemanfaatan dalam hukum terjadi didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arrief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan* (Semarang, Pustaka Magister, 2012).
- Bazemore, Gordon dan Schiff, Mara. *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*. (Oregon, Willan Publishing, 2005).
- Hajar, M. *Model Pendekatan Penelitian Hukum dan Fiqh* (Yogyakarta, Kalimedia, 2017).
- Rosidah, Nikmah. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia* (Semarang, Pustaka Magister, 2014).

### Jurnal:

- Budoyo, S. (2014). "Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 4(2): 607-622.
- Danielt, R. T. (2014). "Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian oleh Anak di Bawah Umur". *Lex et Societatis*, Vol.2 No. 6: 16.
- Ernis, Yuli. (2016). "Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia.", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 10 No. 2: 163-174.
- Flora, Henny Saida. (2017). "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Law Pro Justitia*, Volume II, No. 2: 53.
- Flora, Henny Saida. (2018). "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Ubelaj*, Volume 3, No. 2: 147.
- Johar, Olivia Anggie. (2021). "Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru". *Riau Law Journal* Vol 5 No.2: 128.
- Kara, Sarah Dewi, Suardana, I Wayan, and Darmadi, Anak Agung Ngurah Yusa. (2017). "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Di Wilayah Hukum Polda Bali)." *Jurnal Kertha Wicara* Vol.8. No.5: 9-12.
- Lazuardy, Gerry. (2020). "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks." *Jurnal Kertha Semaya* Vol 8, No.9: 1304.
- Madari, Muhammad Soma Karya. (2013). "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian". *Jurnal Cita Hukum* Vol I No.2: 2356-1440.
- Permana, I Putu Yoga Ari. Anak Agung Ngurah Wirasila, (2019). "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian terhadap Pelaku Yang Mengidap Kleptomania", *Kertha Wicara Journal*, Vol. 8, No. 5: 3.

- Rahayu, Dewi, dkk, (2019). "Kebijakan Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice". *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*, Vol. 6 No. 2: 245.
- Supriyadi. (2019). "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus", *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3: 10.
- Syahrin, M. Alvin. (2018). "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System." *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48 No. 1: 97-114.
- Syaputra, Eko. (2021). "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Yang Akan Datang." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 3 No.2: 233-247.
- Tambir, I Made. (2019). "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan". *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol 8 No.4: 552.
- Widayati, Lidya Suryani. (2015). "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 22 No. 1: 1-24.

#### **Penulisan Ilmiah:**

- Marlina. Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan), *Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*, 2006: 182-183.
- Paul Mccold dan Ted Wachtel, "In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice". *Paper ini dipresentasikan di Kongres Kriminologi Tingkat Dunia ke XIII di Rio de Janeiro, Brazil, 10-15 Agustus 2003.*

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Peraturan Perundang-Undangan:  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.  
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.  
Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.  
Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 04 Desember 2019 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*).  
Surat Telegram Kabareskrim Nomor: ST/110/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan  
Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M. HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

**Berita:**

NV. (2022). "Restorative Justice, Polres Klungkung Hentikan Kasus Pencurian HP", NusaBali.com.

Wirnaya. (2021). "Pencurian Kembali Terjadi, Pratima Bernilai Puluhan Juta di Pura Ini Raib". Balipost.com.

Ahmad Dzuliviqor, "16 Perkara Pidana yang diselesaikan dengan cara Restorative Justice" <https://regional.kompas.com/read/2022/10/18/172629478/16-perkara-pidana-diselesaikan-melalui-restorative-justice-kapolres-nunukan?page=all>, diakses 13 November 2023

Arief Iksanudhi, "Pencuri Tabung Gas 2 kali beraksi diselesaikan dengan Restorative Justice" <https://news.detik.com/berita/d-6529521/pencuri-tabung-gas-2-kali-beraksi-diselesaikan-dengan-restorative-justice>, diakses 13 November 2023